

ABSTRACT

Banking Act No. 7 of 1992 about Banking which continued changes in banking legislation through Act No. 10 of 1998 about Banking became the legal basis for the development of banking in Indonesia. To bring alternative banking services more complete to the people of Indonesia, development of Islamic banking in Indonesia is carried out within the framework of the dual-banking system within the framework of the Arsitektur Pebankan Indonesia (API), which is synergically and jointly system of Islamic banking and conventional banking support the mobilization of funds a wider public to improve financing for sectors of the national economy. In carrying out its business activities, Islamic Banking never separated from the risk that at any time can cause bank losses, it happens because in practice the banking operations always occurs trade off between service and risk. Therefore, there is a risk in the Islamic bank products, then whence review is based on legislation in the financial services sector, the necessary protection to client with a deposit and / or utilize services available in Islamic Banking. Formulation of the problem which reviewed in this research is the principle of transparency in the products of Islamic banks and Islamic banks liability for loss of customers. The method used is the study of theoretical and doctrinal research. Results from this research showed that Islamic banks are must to apply the principles of transparency on offered products to minimize the risk of offered products by Islamic banks, this must be done to protect the interests of customers and avoid the risks that can arise in the future, and Islamic Bank shall accountable when causing harm to the client, in addition Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia as an institution that oversees the financial services sector of Islamic banking, can impose sanctions administrative sanction to the Islamic banks.

Keywords: Islamic Bank, Customer, Transparency, Risk

ABSTRAK

Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dilanjutkan perubahan undang-undang perbankan melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan menjadi dasar hukum bagi perkembangan perbankan di Indonesia. Untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia, pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang secara sinergis dan bersama-sama sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perbankan Syariah tidak pernah lepas dari risiko yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan kerugian bank, hal ini terjadi karena dalam praktik operasional perbankan selalu terjadi *trade off* antara *service and risk*. Oleh karena terdapat risiko di dalam produk bank syariah, maka bila ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, diperlukan perlindungan terhadap nasabah yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Perbankan Syariah. Rumusan masalah yang diulas dalam penelitian ini adalah prinsip transparansi pada produk bank syariah dan tanggung gugat bank syariah atas kerugian nasabah. Metode yang dipergunakan adalah penelitian teoritik dan penelitian doktrinal. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa bank syariah wajib menerapkan prinsip transparansi atas produk yang ditawarkan untuk meminimalkan risiko atas produk yang ditawarkan oleh bank syariah, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan nasabah dan menghindari risiko-risiko yang dapat ditimbulkan dikemudian hari, dan Bank syariah harus bertanggung gugat bilamana menimbulkan kerugian kepada pihak nasabah, di samping itu pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan perbankan syariah, dapat mengenakan sanksi administratif kepada pihak bank syariah.

Kata Kunci: Bank Syariah, Nasabah, Prinsip Transparansi, Risiko